

2018

Perlindungan Hukum Pegawai Wanita dalam Kontrak Kerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Polonia Medan

Dira, Desy Putri

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6836>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK
KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

DESY PUTRI DIRA

NIM. 140200546

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA (BW)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN”** disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua saya, Bapak Budi Harsoyo SH dan Ibu Deby Hartati yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, serta memberikan cinta, kesabaran, perhatian, dukungan, bantuan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi dan hidup dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini saya juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara;

2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. OK Saidin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Puspa Melati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Bapak Syamsul Rizal ,SH, M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata;
7. Bapak Prof .Dr. Hasim Purba S.H.,M.HUM. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasihbanyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap bimbingan, serta waktu yang Bapak berikan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Utary Maharany Barus , S.H.M.HUM., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, saran, nasihat, dan ilmu yang Iuberikan selama ini disetiap bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

10. Seluruh staf pegawai dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam urusan administrasi;
11. Kepada Abangku tercinta Rifky Putra Dira yang tidak pernah henti selalu memberikan motivasi terhadap Penulis serta membantu dalam situasi apapun serta mendoakan Penulis menjadi seorang Adik yang lebih baik lagi dan serta Kedua Adikku tercinta Bagas Try Putra Dira dan Fauzan Putra Dira yang selalu menghibur dan lebih sering membuat kesal Penulis;
12. Kepada Avissa Novali Noor Essy Dwi Rahma dan Chyntya Delvita Sari yang merupakan Sahabat suka duka yang selalu menyemangati menerima semua kekurangan dan selalu ada kapanpun dan dimanapun Jazakunallah Khairan semoga Persahabatan kita hingga ke JannahNya ;
13. Kepada KingsMan Sayid Haris, Dt Ananda Farkie, Muhammad Fajar, Teuku Aris, dan Rizky yang selalu siap untuk dimintai pertolongan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala;
14. Kepada Mifthahul Jannah yaitu Fachri Husaini, Rizky, Rivaldo Chaniago, Guivara , Faisal Mahyan , Farhan Hariss , Memo Bahari , Ajeng Hanifa , In Septy, Yulita Ariska, Khairin Ulyani, Nelly Ayunda, Milda Sari, Wahyu Agustina, Widya Sujud dan Ika Riani Jazakumullahu Khairan semoga Persahabatan kita hingga keJannahNya;
15. Kepada Adik Adikku di Mushola BTM Aladdinsyah SH Anggi Ramadhani, Gita Clariska , Intan Murina , Ira , Egi Nila , Ami Khairina, Mahyuni , Dea Kusuma , Eby, Nida, Zairin , Sutan, Yudika serta adik adikku yang lain semangat menjalankan Amanah di Mushola semoga

Allah senantiasa menjaga kalian semua dan selalu menjadi motivasi bagi adik adik selanjutnya untuk menjalankan Amanah di Mushola BTM Aladdinsyah SH.

16. Kepada Astri Khair SH tidak pernah henti di dalam hati saya mengucapkan rasa syukur telah diperkenalkan dengan kakak yang sudah membawa kebaikan terhadap kehidupan saya semoga Allah Subhanahu Wata'alaah selalu melindungi kakak serta keluarga kakak hingga keJannahNya;
17. Kepada teman sepermainan yang ada dari masa kelam hingga masa terang benderang Muhammad Rachwi Ritonga , Tasya Masyta, Daniel Simamora , Roro Try Ayu , Indira Syafira , Reza Adha Fahlevi dan Arimansyah;
18. Kepada Hanifa, Rika Fadhilla, Fannisa Destiantini, Mifthahul Husna, Cut Dea Chairunnisa Sahabat yang sedari dulu hingga kini yang sudah memiliki kesibukan masing – masing semoga Allah Subhanu Wata'alaah selalu melindungi kalian kapanpun dan dimanapun ;
19. Keluarga Besar Mushola BTM Aladdinsyah SH yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu Terimakasih atas pelajaran serta pengalaman suka dan duka bahwa hal terindah didalam hidup saya adalah bisa menjadi Keluarga di Mushola BTM Aladdinsyah;
20. Ikatan Mahasiswa Hukum Perdata (IMP) terimakasih banyak atas pengalamannya semoga kedepannya IMP bisa menjadi Ikatan Mahasiswa Hukum Terbaik di Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara;

Penulis menyadari skripsi ini ibarat sebutir pasir di pantai ilmu nan luas, jauh dari kata sempurna karena hanya Sang Khalik yang memiliki kesempurnaan itu, penulis berusaha memberi kontribusi pemikiran sederhana sebagai upaya latihan dan belajar guna menjadi ilmuwan yang lebih baik nantinya. Penulis berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Aamiin.

Medan, Maret 2018

Desy Putri Dira
NIM. 140200546

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYERTAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
D. Keaslian Penulisan	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II : FUNGSI DAN TUGAS DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DI INDONESIA.....	25
A. Sejarah Direktorat Jendral Bea dan Cukai	25
B. Pengertian Direktorat Jendral Bea dan Cukai	27
C. Tujuan dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	31
D. Tugas dan Wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	37
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	45
A. Pengertian Kontrak Kerja.....	45
B. Macam – Macam Kontrak Kerja.....	49
C. Pengaturan Kontrak Kerja Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	68
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN	76
A. Aspek Hukum Perdata Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang di Ikat dengan Kontrak Kerja	76

B. Penerapan Perjanjian Kerja Antara Pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan Pegawai Wanita di Tinjau dari Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerduta.....	87
C. Perlindungan Hukum secara Perdata Terhadap Pegawai Wanita dalam Kontrak Kerja pada Bea dan Cukai Polonia Medan	102

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	109
---	------------

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN

Desy Putri Dira*

Hasim Purba**

Utary Maharany Barus***

Kontrak Kerja diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” Perjanjian dalam dunia kerja sangat penting kedudukannya karena perjanjian itu yang akan menjamin hak dan kewajiban dari pihak pekerja dengan instansi tersebut. Pekerja yang adanya Perjanjian didalam insitusi Pemerintah adalah Bea dan Cukai yang merupakan sebuah institusi Pemerintahan dibawah naungan Kementrian Keuangan yang sistem Kontrak Kerja Menganut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan dalam peneliti ini adalah: Bagaimanakah Kontrak Kerja di Bea Cukai sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta dan hak dan kewajiban pegawai wanita bea cukai sudah sesuai dengan Undang – Undang ASN serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai wanita di Bea cukai.

Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , sekunder dan tersier teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*.

Adapun hasil penelitian Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Wanita di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Polonia Medan sudah memadai karena bea cukai di seluruh Indonesia sudah menerapkan Pengarus Utamaan Gender (PUG) bahwa PUG ini memastikan bahwa wanita dan pria mempunyai keasamaan akses dalam berpatisipasi maka PUG ini sudah dapat melindungi pegawai wanita di dalam tugasnya di Bea dan Cukai, serta Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita Bea dan Cukai sudah sesuai berdasarkan peraturan Undang – Undang ASN walaupun didalam undang undang ini tidak diatur secara khusus terhadap wanitanya akan tetapi sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk pegawai wanita di bea cukai dan Kontrak kerja pada Bea Cukai sudah sesuai dengan Syarat Sah Perjanjian 1320 KUHPerduta.

Kata Kunci : Kontrak Kerja, Pegawai Wanita, Bea Cukai

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dengan mayoritas penduduk wanita dan dengan skala perbandingan yang tidak jauh berbeda dengan skala pria, Hal ini tentunya berdampak pada salah satu sektor pengisi kehidupan perekonomian di Indonesia,. Perekonomian di Indonesia yang tentunya sektor tersebut di isi oleh para pekerja baik pria dan wanita yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai pendapatan Negara.

Keadaan ekonomi sekarang ini tidak menentu dari akibat perkembangan zaman, maka para wanita ikut berpartisipasi kesejahteraan Negara hingga sampai Keluarga dengan cara bekerja,Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi¹: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Isi pasal tersebut, Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdikan pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Pegawai Negeri Sipil, Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara². Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri³, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat

² W.J.S Poerwarwaminta, 1986 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta , Hlm 478.

³ Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan , Jakarta, Hlm 95.

oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - c. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
 - e. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
 - g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
 - h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
 - i. Sehat jasmani dan rohani.
 - j. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - k. Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden

dapat mendegelasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendegelasan tersebut diatur dalam Pasal s 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebgaiian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan sesuai dengan tuntutan kerjanya. Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah 14 nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.

Hubungan itu lalu diikatkan dalam suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kerja.

Dewasa ini perjanjian atau kesepakatan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara individu. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sering dilakukan didalam masyarakat. Karena mayoritas seluruh kegiatan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Setelah melakukan perjanjian secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan dikehendaki ataupun tidak perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang telah bersepakat. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi perumusan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian. Ketentuan ini juga tertuang dala Pasal 52

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar⁴:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perjanjian dalam dunia kerja sangat penting kedudukannya karena perjanjian itu yang akan menjamin hak dan kewajiban dari pihak pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan sebuah awal dari terjalannya hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pekerja.

Dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan bahwa, “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk selama waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” Berdasarkan Pasal 1601 a KUH Perdata maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan.
2. Adanya perintah.
3. Adanya upah.

Pekerja yang adanya Perjanjian didalam institusi Pemerintah adalah Bea Cukai yang Merupakan sebuah institusi Pemerintahan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang mengurus tugas-tugas kepabeanan ,Bea Cukai

⁴ Lalu Husni.2000. *Hukum Ketenagakerjaan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Hlm 57.

adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat penting bagi suatu negara, demikian pula instansi tersebut juga mempunyai peranan yang amat besar dalam proses pelayanan proses kepabeanan serta pengawasan kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Laut, pengawasan dan pelayanan di Pintu Penyeberangan pada Perbatasan Negara dan Bandar Udara Internasional yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Seperti pada intitusi Pemerintahan lainnya dalam Bea Cukai pun menerima pekerja Wanita dan seperti yang kita ketahui bahwa Bea Cukai berbasic pekerjaan yang biasa di naungi oleh pria. Berdasarkan Latar Belakang diatas , maka dengan ini perlu dilakukan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal hal berikut :

1. Apakah Kontrak Kerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai Polonia Medan dengan Pegawai Wanita Sudah Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdato?

2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita Direktorat Jendral Bea dan Cukai Polonia Medan Sudah Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Wanita di Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Polonia Medan?

C. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tujuan penulisan skripsi melalui judul ini antara lain :

- a. Memahami bentuk Kontrak Kerja menurut Aspek Perdata di Indonesia
- b. Memberikan gambaran bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Wanita dikantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Polonia Medan
- c. Mengetahui Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita dikantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Polonia Medan

Selain tujuan dari penulisan skripsi ini, perlu diketahui pula manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Menambah Pengetahuan dalam bentuk Penelitian Hukum dan menambah Wawasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Aspek – Aspek Hukum pabeanan yakni : Tinjauan Umum Kepabeanan, Mekanisme Kepabeanan serta Peranan Instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mewujudkan dan mengoptimalkan Pegawai Wanita.

- b. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibawah Kementerian Keuangan untuk menjadi masukan dan sumbangan pemikiran penulis sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi instansi Bea dan Cukai tersebut dalam menjalankan peraturan dan segala kebijakan yang lebih baik dalam melindungi Pegawai Wanita.
- c. Bagi peneliti lain, untuk menjadi sumber informasi dan referensi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum yang dapat kiranya bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan sebagai refrensi bagi masyarakat luas pada perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Sumatera utara diketahui bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI WANITA DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA B POLONIA MEDAN”** belum pernah ditulis atau diteliti dalam bentuk yang sama dan karya tulis ini adalah asli buah pikir serta usaha dari penulis tanpa adanya penjiplakan ataupun penipuan yang dapat merugikan pihak tertentu. Untuk itu saya bertanggung jawab atas penulisan skripsi ini.

Karya skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum kepabeanan dimulai dari sejarah, pengertian – pengertian, teori – teori , aturan hukum terhadap Pegawai Wanita yang diperoleh

melalui referensi buku – buku dan penelitian langsung di kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Polonia Medan . Ide atau gagasan penulis diwujudkan kedalam skripsi yang merupakan karya ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur,rasional dan terbuka penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini, perlu kiranya didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁵.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁵ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta ,Hlm. 121.

⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Kontrak Kerja

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum

kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*⁷. Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"⁸. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

⁷ Salim.H.S , 2004 , *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. II , Sinar Grafika , Jakarta , Hlm 3.

⁸ R.Subekti, 1990 ,*Hukum Perjanjian*. Cet. XII, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disebut R. Subekti II) , Hlm 1.

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Syarat utama untuk dapat melakukan kontrak adalah adanya kesepakatan. Dalam menentukan kapan terjadinya kata sepakat maka menurut Sudikno Mertokusumo⁹ dan R.Setiawan¹⁰ menyebutkan ada tiga teori, yaitu : teori kehendak (*wilstheori*), teori pernyataan (*verklaringstheori*) dan teori kepercayaan (*vertrouwenstheori*). Sedangkan R.Soetojo Prawirohamidjojo¹¹ menyebutkan ada lima teori, yaitu : *wilstheorie*, *verklaringstheori*, *vertrouwenstheori*, *Gevaarzettingstheorie*, Dan *Theori Van Opstal*.

a. *Wilstheori*

Menurut teori ini, pada hakekatnya yang menyebabkan terjadinya perjanjian (kata sepakat) adalah kehendak. Suatu penerapan konsekuen dari teori ialah bahwa kalau terjadi perbedaan atau pertentangan antara pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjadi perjanjian. Teori ini akan menghadapi kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dengan pernyataan.

b. *Verklaringstheori*

Menurut teori ini dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1990, *Derden werking dan Schadevergoeding*. Penataran Regional Perikatan II Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan In donesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar Bali (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), Hlm. 9-10.

¹⁰ R.Setiawan, 1979, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta , Bandung , Hlm 49.

¹¹ R Soetojo Prawirohamidjojo, dan Martalena Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm 125.

Salmond, seperti dikutip J. Satrio¹² mengatakan bahwa kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan (diutarakan). Jadi perlu adanya pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.¹³ Menurut teori ini, dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak.

c. *Vertrouwenstheorip*

Menurut teori ini, hanya pernyataan yang pada umumnya dianggap layak (*redelijk wijze*) dapat diterima oleh acceptant, bahwa pernyataan tersebut dapat diterima sebagai dasar dari suatu perjanjian.

d. *Gevaarzettingstheori*

Teori ini menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas akibatakibatnya, apabila ia mengadakan kemungkinan yang berbahaya (*kurang hati-hati, onzorgvuldigheid*).¹⁴

e. *Theorie Van Opstal*

Menurut Opstal, dasar dari perjanjian adalah adanya kepercayaan dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan terhadap partij yang lain, bahwa kehendaknya itu memang ditujukan untuk menciptakan perjanjian.¹⁵

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menurut pasal 1329 KUHPerdara “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap” Pasal 1330 KUHPerdara

¹² J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*. P.T. Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 129

¹³ Aloysius R. Entah, 2007, *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Hlm. 28.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 29

¹⁵ *Ibid.*

menyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah¹⁶

- a. Orang – orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah Pengampuhan

Maksud belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Menurut pasal 433 KUHPerdara, orang-orang yang diletakan dibawah pengampuhan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakan di bawah pengampuhan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua atau pengampuannya.

- c. Sebab suatu yang halal
- d. Suatu hal tertentu

¹⁶ Mariam Daras Badralzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 78.

3. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antarpara pihak.

4. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

3. Bea Dan Cukai

Istilah dan pengertian Bea Cukai menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan¹⁷

1. Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang Impor dan Ekspor
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang
3. Impor barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean dari luar daerah pabean
4. Ekspor barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *Tentang Kepabeanan*

6. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk
7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai
8. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang di impor
9. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang ekspor
10. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dan bea keluar

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi¹⁸. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan agar mendapatkan karya ilmiah yang baik, maka karya ilmiah tersebut harus didukung dengan bukti, fakta dan data yang akurat.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan objek penelitian yang

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm.20.

merupakan hukum positif, yaitu mengkaji kaidah – kaidah hukum yang mengatur Kontrak Kerja serta Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Wanita di Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Polonia Medan sebagai sebuah penelitian ilmiah maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan berupa Undang – Undang kepebeanan (Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995) serta peraturan pelaksanaannya , Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) , Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang – Undang Nomor 8

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang – undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum berupa hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah, dan situs internet yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier,

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder. Untuk seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian²⁰. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi,

²⁰ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Op.Cit.*, Hlm 24

teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Penelitian lapangan (*field research*),

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum tentang pengaturan Kepabeanaan yang berkaitan dengan peranan DJBC terhadap Perlindungan Hukum Pegawai Wanita di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Polonia Medan, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian Kualitatif. Kemudian penulis melakukan analisis data yang mana data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada dan kemudian menarik kesimpulan dari bahan tersebut. Juga ditambah dengan melakukan *Field Research* atau penelitian di lapangan untuk mendukung informasi untuk mendukung teori yang ada. Penelitian Lapangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara yang konkrit dan aktual, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Pejabat terkait di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB I : Mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : Mengenai tentang pengertian hukum bea cukai dan tujuan hukum bea cukai , kelembagaan bea cukai , hukum bea cukai sebagai bagian hukum fiskal serta aturan dan aspek hukum yang terkait dengan hukum pabeanan.

BAB III : Mengenai pengaturan hukum tentang kontrak kerja pengabdian negara di Indonesia ditinjau dari Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan. Berisikan mengenai sejarah kontrak kerja di Indonesia , jenis – jenis kontrak kerja di Indonesia , ruang lingkup kontrak kerja di Indonesia, serta Implementasi Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal kontrak kerja.

BAB IV : Mengenai perlindungan hukum terhadap pegawai wanita di kantor Direktorat Jendral Bea Cukai di Polonia Medan yang membahas serta keuntungan dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pegawai wanita di kantor Direktorat Jendra Bea Cukai di Polonia Medan.

BAB V : Mengenai kesimpulan dan saran merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG BEA CUKAI

A. Sejarah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai

Sejak abad ke XVI di Wilayah Nusantara telah dikenal kedudukan Syah Bandar yang ada di Pelabuhan – pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Banten, Tubah , Gresik , Martapura , Banjarmasin dan Makasar. Para syah bandar antara lain berwenang menafsir harga barang dagangan dan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang dagangan.²¹

Kedudukan para syah bandar sangat penting dalam kegiatan perdagangan, para raja mempercayai mereka untuk menerima Bea masuk dan Bea keluar dari barang barang yang diperdagangkan di pelabuhan.

Sistem kepabeanan dan cukai mulai modren dimulai dari 1 Oktober 1620 oleh *Jan Pieterszoon Coen* Gubernur Jendral VOC menetapkan secara resmi tarif atau pungutan resmi atas barang ekspor dan impor yang berlaku di Hindia Timur. Setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno – Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 Organisasi Kementrian Keuangan langsung dibentuk, urusan Bea dan Cukai ditetapkan menjadi bagian dari pejabatan pajak yang berkedudukan di Jakarta.

Pada tanggal 1 Oktober 1946 Menteri Muda Keuangan Syafrudin Prawiranegara merombak organisasi Kementrian Keuangan urusan Bea dan Cukai

²¹<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> (di akses pada Tanggal 25 Januari 2018 pukul 5:38 WIB)

lepas dan pejabatan pajak yang berdiri sendiri menjadi pejabatan bea dan cukai, jawatan Bea dan Cukai mengawasi kegiatan ekspor dan impor yaitu melakukan pungutan Bea masuk dan Bea keluar periode ini adalah periode jawatan Bea dan Cukai menjalankan fungsi pengawasan perdagangan secara menyeluruh di Wilayah Indonesia.

Kapal Patroli Bea dan Cukai aktif beroperasi perairan Indonesia sejak 30 Maret 1965 Jawatan Bea dan Cukai diubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dipimpin Direktur Jendral dalam rentang waktu 1967 hingga Tahun 1974 Organisasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam Pengurusan Penyempurnaan Pendapatan Negara khususnya pungutan biaya Bea dan Cukai.

Puncaknya dalam tonggak baru Direktorat Jendral Bea dan Cukai diteguhkan ketika pada 1 April 1997 diberlakukan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Bahwa dengan diberlakukan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah merupakan tonggak sejarah pelaksanaan, sebagaimana tertulis :

“ Peraturan Perundangan yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat , kelancaran arus barang , orang dan dokumen , penerimaan negara yang optimal , dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong pembangunan nasional ”

Selain itu diberlakukan juga Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Pada masa Reformasi Tahun 1999 – hingga saat ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai terus meningkatkan Profesionalisme, Efisiensi dan Pelayanan ,

berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 dan 11 Tentang kepabeanan dan cukai yang baru diberlakukan pada 1 April 1997.

Beberapa fase Reformasi Kepabeanan (*customs reform*) yang meliputi prakasa Reformasi pada Tahun 2002 , Percepatan Reformasi pada Tahun 2006 , Reformasi Birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2007 dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2010. Melalui Prakarsa Reformasi Tahun 2002 semakin fokus dalam menjalankan fungsi utama sebagai Pemberi Fasilitas Perdagangan (*Trade Facillatator*) Dukungan Industri dalam Negri (*Industrial Asistanie*) Pemungutan Penerimaan Negara (*Revenue Colector*) dan memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat (*Community Protector*) .

B. Pengertian Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Dalam merealisasikan pajak-pajak Negara, Indonesia mengandalkan lembaga pemungut pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya, sebutan internasional untuk Bea dan Cukai adalah Customs Administration (Administrasi Pabean) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya di bidang kepabeanan saja. Direktorat Jendral Bea dan Cukai dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1954 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea

dan Cukai hingga tahun 1965 kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sampai saat ini.

Bea dibedakan menjadi dua yaitu Bea masuk dan Bea keluar, yang dimaksud dengan Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang – undang pabean yang dikenakan terhadap barang impor ke Daerah Pabean .dan Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor dari Daerah Pabean,dan maksud dari Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan dan Kawasan Pabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

Sebagaimana, Dasar Hukum Cukai antara lain :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.²²

Hukum Pabean merupakan peraturan yang mengatur segala urusan-urusan Kepabeanan, landasan hukum pabean ialah UU No.17 Tahun 2006 atas perubahan UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, definisi kepabeanan ini tertera pada Pasal 1 UU No.17 tahun 2006 atas perubahan UU No.10 Tahun 1995. Berdasarkan definisi ini kegiatan utama dari aparat pabean adalah pengawasan atas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor). Pada prinsipnya obyek pengawasan aparat pabean adalah atas barang impor dan ekspor. Barang impor dan ekspor harus diawasi karena diluar manfaat didalamnya terdapat potensi yang dapat mengganggu kondisi berbangsa dan bernegara, baik dari aspek pertahanan keamanan (hankamnas), perekonomian, lingkungan hidup, dan aspek-aspek lainnya.²³

Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang/komoditi tertentu. Oleh sebab itu kegiatan memasukan ataupun

²²<http://dewizma24.blogspot.co.id/2016/05/-bea-cukai.html> (di akses pada tanggal 27 januari 2018 pukul : 12:17 WIB)

²³ Mohammad Jafar (*Widyaswara Pusklat Bea dan Cukai*), *Modul Pengantar Kepabeanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusklat Bea dan Cukai* Jakarta, hlm. 4-5.

mengeluarkan barang atau produk dari dan ke luar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tujuan dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan.

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Pasal 23A UUD 1945 tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut.²⁴

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah Tujuan Bea Dan Cukai dalam meningkatkan efektifitas

²⁴ Eddy Sutarto. “*Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*”. Erlangga. Hlm 40.

pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Kepabeanan.²⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

1. Keadilan.
2. Transparasi
3. Akuntabilitas
4. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.²⁶

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang,

²⁵ Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

²⁶ *Ibid.*

orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, aparatur Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sebagaimana Undang-undang Kepabeanan telah memperhatikan dalam berbagai aspek, antara lain :

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan
- c. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari.
- d. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin.
- e. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti ketentuan dalam undangundang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati

- g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.²⁷

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding.

Fungsi Utama Direktorat Jendral Bea dan Cukai, antara lain ;

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen,

²⁷ Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;

5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.²⁸

D. Tugas dan Wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai Tugas menyelenggarakan;

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan,
2. Penegakan hukum,
3. Pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen kepabeanan, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia. Pengawasan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Ketentuan kepabeanan telah terangkum tugas dan wewenang pejabat bea dan cukai, dalam upaya untuk lebih menjamin dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak di dunia usaha.

²⁸<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> (di akses pada Tanggal 27 Januari 2018 pukul 6:15 WIB).

Pembahasan atas wewenang pejabat bea dan cukai dalam menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Pejabat DJBC dapat menggunakan segala tindakan terhadap barang impor dan ekspor. Mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang kepabeanan yang diduga sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan dikenakan sanksi tindak pidana kepabeanan. Wewenang yang melekat pada pejabat bea dan cukai ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang menjaga NKRI dari barang-barang yang terlarang harus bersikap tegas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan dipatuhinya undang-undang dan peraturan yang berlaku agar terwujud keamanan dan terpenuhinya kebutuhan keuangan negara dan inilah wewenang DJBC untuk menjalankan kewenangannya;²⁹

4. Memakai senjata api (UU Kepabean pasal 74).

Melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. Salah satu tindakan adalah dengan dilengkapinya pejabat bea dan cukai dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan senjata api dibatasi mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan

²⁹http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_PENEGAKA_N_HUKUM_KEPABEANAN_DAN_CUKAI_BERDASARKAN_KEWENANGAN_PEJABAT_BEA_DAN_CUKAI.pdf (di akses pada Tanggal 27 Januari 2018 pukul 7:18 WIB).

Senjata api berdasarkan ordonansi senjata Api tahun 1939 juncto Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 pengertian senjata api adalah termasuk juga, bahwa bagianbagian dari senjata api, meriam-meriam dan penyembur api termasuk bagiannya, senjatasenjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, pistol penyembelih/pemotong, pistol isyarat demikian juga senjata api imitasi seperti pistol tanda bahaya, revolver perlombaan, pistol suar, revolver suar dan benda-benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagianbagiannya. Amunisi didefinisikan bagian-bagian dari amunisi seperti selongsong peluru, penggalak, peluru palutan, pemalut peluru demikian juga proyektil-proyektil yang dipergunakan untuk menyebarkan gas-gas yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

5. Patroli (UU Kepabean Pasal 75).

Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya. Kapal patroli yang digunakan dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditentukan dengan peraturan pemerintah. Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

PP NO. 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan, Keputusan DIRJEN BC NO. KEP-58/BC/1997 Tanggal 3 Juli 1997 Tentang patroli bea dan cukai , maksud dan tujuan dilakukannya patroli oleh pejabat bea dan cukai adalah mengawasi agar sarana pengangkut melewati jalur yang

ditetapkan, mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

Patroli harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tidak menghambat kelancaran arus barang, dokumen dan barang, perjalanan penumpang, awak kapal dan orang. Wilayah patroli pejabat bea dan cukai meliputi darat, laut dan udara. Untuk wilayah darat meliputi di dalam dan di luar wilayah pelabuhan bagian darat dan seluruh wilayah darat republik indonesia di luar kawasan pabean. Untuk wilayah laut, wilayahnya meliputi di dalam dan di luar wilayah pelabuhan bagian laut dan seluruh wilayah perairan indonesia, laut teritorial , zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Sedangkan untuk udara. Meliputi wilayah teritorial udara RI dan seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan wilayah laut RI. Wewenang yang dapat diambil pejabat bea dan cukai dalam patroli untuk mengambil tindakan terhadap kapal-kapal asing/indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan perairan indonesia, mencegah tindakan yang bertentangan dan berbahaya bagi kedaulatan, keamanan dan kepentingan, memberantas penyelundupan dalam segala bentuk, memberantas imigran gelap, memberantas perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, uang palsu, mesiu dan senjata api, memberantas pencurian ikan dan hasil laut lainnya, dan mengawasi keamanan navigasi internasional. 4 Tugas tambahan patroli laut adalah patroli keamanan laut berdasarkan permintaan badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla), patroli dalam rangka search and rescue (SAR), patroli dalam rangka hankam dan pengamanan pejabat negara berdasarkan permintaan menghankam/panglima TNI, dan membantu instansi lain berdasarkan permintaan

atas dasar nota kesepahaman. Pelaksana patroli laut dilaksanakan oleh satuan tugas bea dan cukai terdiri dari minimal komandan patroli, wakil komandan patroli, anggota, satgas ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah, dan satu orang satgas adalah seorang PPNS Bea dan Cukai .

Dalam melakukan patroli laut dan udara disiapkanlah surat perintah berlayar/terbang, kelaikan laut/terbang, kebutuhan/perbekalan, senjata api, blanko berita acara, segel, dan obeng, tang dan lainnya yang sejenis. Kelaikan patroli laut, kelengkapan alat patroli laut dan petugas nautika kapal patroli, mesin induk, mesin bantu dan listrik kapal dan petugas teknik kapal patroli, alat radar, global positioning system (GPS), echo sounder dan petugas penginderaan, dan sarana radio telekomunikasi dan petugas telekomunikasi kapal patroli.

Hot pursuit adalah pengejaran secara tidak terputus yang tidak boleh dihentikan serta dapat dilakukan dengan penggantian kapal atau pesawat terbang. Hot pursuit dapat terus dilakukan sampai kelaut lepas sehingga bila kapal yang dikejar memasuki wilayah negara lain atau wilayah sendiri harus dihentikan. Petugas yang sedang hot pursuit dapat meminta bantuan petugas Bea dan Cukai negara yang bersangkutan untuk mengusir agar kembali masuk wilayah Indonesia.

6. Mendapat bantuan instansi lain (UU Kepabean pasal 76).

Melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang kepabean pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya. Atas permintaan pejabat bea dan cukai itu, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya baik sipil maupun militer berkewajiban untuk memenuhinya, baik

dalam bentuk bantuan dan perlindungan terhadap pejabat bea dan cukai yang sedang bertugas.

7. Penegahan (UU Kepabeanan pasal 77).

Tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor, ekspor, dan BKC sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan/atau cukai. Syarat penegahan adalah barang/SP diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan pelanggaran, hanya dapat dilakukan oleh Petugas Unit Pengawasan. Selain itu harus melapor dahulu kepada Kepala KPBC atau pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan, wajib dilakukan dengan Surat Perintah, kecuali keadaan mendesak. Pejabat Bea dan Cukai yang menegah membuat laporan kejadian, menyerahkan barang kepada penyidik, membuat berita acara serah terima dengan penyidik, membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran.

8. Penyegehan (UU Kepabeanan Pasal 78)

Tindakan pejabat melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut, pabrik, bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut masih di bawah pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk memberitahukan kepada kalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai.

UU. No 10/1995 tentang Kepabeanan psl. 78,79 dan 80; UU. No 11/1995 tentang Cukai psl. 40 dan 57; PP 21/1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan; PP 23/1996 tentang Penindakan di bidang Cukai. KEP Dirjen Bea dan Cukai No KEP-08/BC/2000 tentang Segel, Tanda Pengaman Bea dan Cukai, Tata Cara Penyegehan dan Tata Cara Pelekatan Tanda Pengaman Bea dan Cukai. Tujuan penyegehan untuk mengamankan keuangan negara. Sebagai pengganti pengawasan dalam hal pengawalan tidak dapat dilakukan terus menerus.

Objek penyegehan meliputi di bidang kepabeanan, barang impor yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya. Barang ekspor yang harus diawasi, yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain. Barang dan sarana pengangkut yang ditegah. Di bidang Cukai adalah barang bukti yg berkaitan dgn pelanggaran di bidang cukai dan BKC atau tempat yang berhubungan dengan BKC yang terhadapnya tidak dapat dilakukan penjagaan, pengawasan, dan pengawalan secara terus menerus. Tata cara penyegehan siapkan surat perintah penyegehan, siapkan surat berita acara penyegehan, siapkan dok lain yang berkaitan dengan penyegehan, yaitu seperti pemberitahuan umum, manifest, NHI dan dokumen yang dianggap perlu.

Pelaksanaan penyegehan datang ke lokasià temui yang menguasai sampaikan surat perintah penyegehan dan identitas diri. Lakukan penyegehan dengan disaksikan yang menguasai dan petugas keamanan, pelekatan segel dilakukan sedemikian rupa, sehingga jika barang di muat/bongkar/dipindahkan akan merusak segel. Setelah penyegehan, tuangkan dalam BAP yang di tanda tangani oleh pejabat Bea dan Cukai dan pemilik/kuasanya. Jika pemilik/kuasanya

menolak untuk tanda tangan, harus dicatat dalam Berita Acara. Sampaikan kepada pemilik/kuasanya untuk tidak merusak segel karena dapat dipidana dan denda. Laporan hasil penyegelan dilampiri dengan BAP dan dokumen terkait lainnya. Pembukaan segel, barang/sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya. Saat penyegelan dilakukan tanpa surat perintah yang dilakukan sebagai tindak lanjut penegahan dan tidak mendapat keputusan Dirjen/pejabat yang ditunjuk. Barang/sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barangbukti.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJA

1. Pengertian Kontrak Kerja

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara rancu. Banyak mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* atau *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama³⁰.

Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, saya sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian saya berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW), di mana antara perjanjian atau

³⁰ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 13.

persetujuan (*overseenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang³¹

Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perjanjian perkawinan yang merupakan kontrak juga, tetapi sifatnya berbeda dengan kontrak yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, yang kriteria dasarnya adalah dapat

³¹*Ibid.*Hlm.15 – 16

dinilai secara materil atau mengandung nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.³²

Buku III BW tentang Perikatan (van Verbintenis) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 BW mengenai sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik dimasyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi³³

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁴

1. Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum dalam perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat

³² Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hlm . 20.

³³ Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.* Hlm. 19

³⁴ Salim H. S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hlm. 4.

di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2. Subyek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. .Adanya Prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu.
4. Kata sepakat Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
5. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan. Atau dengan kalimat lain, bila definisi dari Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan maksud dari Pasal 1233 KUHPerdara, maka dapat terlihat pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri.

Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan diatas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak semata-mata hanya orang perorangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang-perorangan yang

membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu, perlu dilengkapi dan disempurnakan.

2. Macam-Macam Kontrak Kerja

1. Kontrak menurut persyaratan dan proses terjadinya/terbentuknya

Kontrak menurut Persyaratan dan Proses Terjadinya/Terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis kontrak, yaitu ³⁵:

a. Kontrak konsensual

Kontrak Konsensual yaitu kontrak yang dianggap sah jika terjadi sepakat antara para pihak yang membuat kontrak. Misalnya, Kontrak Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1313 KUH Perdata terjadi perjanjian perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya.

b. Kontrak Riil

Kontrak riil, yaitu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi diri ini pun harus diserahkan. Misalnya, Kontrak Pegawai Negeri Sipil yang siap di Mutasi menurut Pasal 72 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1233 Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan , baik karena Undang – undang

c. Kontrak Formil

Kontrak formil, yaitu suatu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi undang-undang mengharuskan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yaitu terdapat dalam Pasal 66 Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji maka setelah mengucapkan sumpah maka akan ada tanda tangan surat yang dinyatakannya sah menjadi PNS.

³⁵ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hal. 147.

2. Kontrak Menurut Sifat dan Akibat Hukumnya

Kontrak dapat dibagi menurut sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yang terdiri dari³⁶ :

a. Kontrak di Bidang Hukum Keluarga (*Familierechtelijke Overeenkomst*)

Kontrak di bidang hukum keluarga adalah perkawinan yang merupakan *contractus sui generis*, yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu :

- 1) persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum;
- 2) hubungan hukum yang timbul diantara para pihaknya;
- 3) peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa; dan
- 4) terikatnya para pihak selama mereka berada dalam ikatan perkawinan.

b. Kontrak Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*)

Kontrak kebendaan adalah kontrak yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan; timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri; dan ditunjukkan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan.

c. Kontrak Obligatoir (*Obligatoire Overeenkomst*)

Kontrak obligatoir menurut Pasal 1313 Jo. Pasal 1349 KUH Perdata, adalah kontrak yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

d. Kontrak mengenai Pembuktian (*bewijs Overeenkomst*)

Kontrak ini terbentuk karena adanya kesepakatan dari para pihak yang bertujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian

³⁶*Ibid.*Hlm.148-149.

atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian (*tegenbewijs*), sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.

e. Kontrak bersifat Kepublikan (*Publiekrechtelijke Overeenkomst*)

Kontrak ini timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih, yang satu atau yang kedua pihak tersebut adalah badan hukum publik yang berwenang membuat kontrak di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang. Negara, provinsi, kabupaten/kota yang merupakan badan hukum publik dapat melakukan tindakan di bidang hukum privat, misalnya membeli, menjual, menyewakan, meminjam atau meminjamkan serta mendirikan badan hukum privat.

3. Kontrak Menurut Hak dan Kewajiban para Pihak yang Membuatnya

Kontrak Menurut Hak dan Kewajiban para Pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis kontrak, yaitu³⁷:

- a. Kontrak Timbal Balik, Adalah kontrak yang meletakkan hak dan kewajiban kepada dua pihak yang membuat kontrak. Misalnya, dalam kontrak Pegawai Negeri Sipi menurut Pasal 1315 KUH Perdata, suatu perjanjian berkewajiban memberikan keuntungan kepada Negara begitu juga PNS yang menerima kewajibannya yaitu gaji maupun tunjangan.
- b. Kontrak Sepihak, Adalah kontrak yang meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam kontrak hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan barang sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

³⁷*Ibid.*Hlm.149-150.

4. Kontrak Menurut Penamaan dan Sifat Pengaturan Hukumnya

Kontrak menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis kontrak, yaitu³⁸ :

- a. Kontrak bernama (*benoemde contract* atau *nominaat contract*) adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya, kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak hibah, kontrak tukar-menukar, kontrak persekutuan perdata, kontrak untuk melakukan pekerjaan, kontrak tentang perkumpulan, kontrak penitipan barang, kontrak pinjam pakai, kontrak pinjam meminjam, kontrak pemberian kuasa, kontrak penanggungan utang, kontrak bunga tetap atau bunga abadi, kontrak untung-untungan, dan kontrak perdamaian.
- b. Kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*) adalah kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan untuk membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya.

Dilihat dari pengaturan Hukumnya Kontrak Tidak Bernama dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Kontrak Tidak Bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Kontrak Tidak Bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

³⁸*Ibid.*Hlm.150

2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara

- 3) Kontrak Tidak Bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim (*surrogate mother*).

5. Kontrak Menurut Keuntungan Satu atau Lebih dan Adanya Prestasi pada satu Pihak maupun Pihak lainnya

Kontrak menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya prestasi pada satu pihak atau lebih pihak lainnya³⁹ seperti contohnya adalah setiap setahun sekali maka PNS adanya penilaian Prestasi terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. Maka hal ini juga terkait dengan Pasal 1314 KUHPerdara ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian atas beban , adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu , berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

6. Kontrak Menurut Aturan Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kontrak ini merupakan jenis-jenis kontrak yang dilarang oleh undang-undang karena dapat berimplikasi terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan warga masyarakat selaku konsumen.

³⁹*Ibid.*Hlm.150-151.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan kontrak-kontrak yang dilarang dibagi menjadi 13 (tiga belas) jenis, yaitu⁴⁰:

- a. Kontrak atau perjanjian oligopoli, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (*vide Pasal 4*)
- b. Kontrak atau perjanjian penetapan harga, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pada pasar yang bersangkutan sama. Pengecualian dari ketentuan ini adalah:
 1. Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat usaha patungan, dan
 2. suatu kontrak yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku (*vide Pasal 5*)
- c. Kontrak atau perjanjian dengan harga berbeda, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku-pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda (*vide Pasal 6*)
- d. Kontrak atau perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar (*vide Pasal 7*)
- e. Kontrak atau perjanjian yang memuat persyaratan, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa

⁴⁰*Ibid.*Hlm 156-158.

yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan (*vide* Pasal 8)

- f. Kontrak atau perjanjian pembagian wilayah, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa (*vide* Pasal 9)
- g. Kontrak atau perjanjian pemboikotan, yaitu suatu kontrak atau perjanjian yang dilarang, yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri (*vide* Pasal 10)
- h. Kontrak atau perjanjian kartel, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa (*vide* Pasal 11)
- i. Kontrak atau perjanjian trust, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perseroan anggotanya (*vide* Pasal 12)
- j. Kontrak atau perjanjian oligopsoni, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (*vide* Pasal 13)
- k. Kontrak atau perjanjian integrasi vertikal, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ atau jasa tertentu. Setiap rangkaian produksi itu merupakan hasil pengolahan atau proses

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung (*vide* Pasal 14)

- l. Kontrak atau perjanjian tertutup, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu (*vide* Pasal 15)
- m. Kontrak atau perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak lainnya di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat (*vide* Pasal 16).

3. Prinsip Kontrak dan Perkembangannya

Kontrak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang mendasari adanya sebuah perjanjian seperti perjanjian kerja terhadap Pegawai Negara Sipil yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga Bisnis dan Perdagangan , semakin berkembang ragam semakin berkembang pula jenis – jenis kontrak. Perkembangan hukum kontrak dewasa ini melalui proses yang cukup panjang mengikuti perkembangan dunia. Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi juga mendorong berkembangnya hukum kontrak. Perbedaan – perbedaan prinsip antar sistem hukum semakin menipis dan justru yang banyak terbentuk adalah prinsip hukum kontrak yang telah menjadi *ius commune*⁴¹

⁴¹ Y.Sogar.Simamora.,*Hukum Kontrak (Prinsip – Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia) Hlm.27.*

Negara – negara dengan sistem *civil law* dan *common law*, dua kelompok hukum (*legal family*) besar dan dominan dalam berbagai sistem di dunia , sekalipun berasal dari sejarah dan tradisi yang berbeda dalam kenyataannya saling mendekati satu terhadap yang lain. Batas antara kedua sistem ini sudah tidak terlalu jauh tajam. Negara – negara dengan sistem *common law* banyak mengadopsi prinsip yang secara tradisional melekat pada sistem *civil law* , misalnya prinsip Itikad baik (*goodfaith*).⁴²

Prinsip ini secara gradual telah diterapkan di sejumlah pengadilan di negara – negara dengan sistem *civil law* juga menerima pengaruh dari tradisi *common law*. Indonesia secara tradisi jelas masuk ke dalam kelompok *civil law* karena BW Indonesia pada dasarnya sama dengan BW belanda (yang lama). Dalam perjanjian waktu hal ini tidak mutlak sebab praktek – praktek kontrak sangat mempengaruhi perkembangan hukum nasional , terutama bidang Hukum Kontrak. Ini dapat terlihat dari putusan – putusan pengadilan di negeri kita ini , terutama yang menyangkut sengketa kontrak. Nampak dengan jelas perangruh sistem *common law*. Dalam berbagai *ratio decidendi* putusan pengadilan kita, akan dengan mudah terdeteksi bahwa konsep atau prinsip , juga terminologi hukum yang digunakan bersumber dari sistem *common law*. Situasi seperti ini diantaranya karena substansial Hukum Perdata kita terutama yang menyangkut Hukum Perikatan tidak lagi memadai dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hukum dalam masyarakat , terutama dalam lapangan perekonomian yang berkembang penuh

⁴²*Ibid.*Hlm.28

dinamika.⁴³ BW kita harus diakui telah ketinggalan jaman (*out of date*) dan bagi P.S.Atiyah instrumen hukum yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai bad law.⁴⁴

Prinsip hukum mempunyai fungsi sangat penting dalam sistem hukum. Prinsip hukum itu mempengaruhi sistem hukum positif dan menjelma dalam sistem yang dibentuk. Tidak ada sistem tanpa prinsip didalamnya . prinsip hukum membentuk sistem *cek and balance* . Dalam kaitan dengan Hukum Kontrak , dikenal berbagai macam jenis prinsip hukum. Aseer – Ruten mengajukan tiga prinsip dalam Hukum Kontrak yaitu :

1. Konsensualisme
2. Kekuatan Mengikat Perjanjian
3. Kebebasan Berkontrak

Hoffman – abas,mengajukan prinsip kepatutan (*billijkheids beginsel*), sedangkan Nieuwenhuis mengajukan tiga prinsip yaitu:

1. Otonomi Para Pihak (*aotunomie – beginsel*)
2. Kepercayaan (*vertrouwens beginsel*)
3. Prinsip Causa (*causa-beginsel*)

Werry mengedepankan prinsip itikad baik (*goede trouw beginsel*).⁴⁵Prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik akan menjadi pembahasan dalam pengkajian ini dengan pertimbangan prinsip causa telah ditinggalkan oleh NBW, sekalipun dalam perspektif hukum kontrak Indonesia masih berlaku : prinsip kepatutan (*billijkheid*) esensinya terkandung dalam itikad

⁴³ Moch.Isnaeni, *Perkembangan Prinsip – Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*.Hlm.6.

⁴⁴ Y.Sogar.Simamora,,*Op.cit*.Hlm.29.

⁴⁵ P.L.Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nderland*,Percetakan Negara RI.Jakarta,1990,Hlm.8.

baik⁴⁶ prinsip otonomi dan *pacta sunt servanda* erat kaitannya dengan kebebasan berkontrak sedangkan : prinsip kepercayaan relevansinya hanya menyangkut situasi dalam hal terjadi diskrepansi antara kehendak (*wilstbeorie*) dan pernyataan (*verklaringsbeorie*) . disamping kebebasan berkontrak dan itikad baik, prinsip transparansi juga akan disorot mengingat urgensinya dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah serta prinsip proporsionalitas.

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini merupakan topik dalam setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak. Hal ini menjadi ranah terpenting dalam kontrak akan tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Lain halnya dengan prinsip Itikad Baik yang menunjukkan fungsi yang lebih menguat, kebebasan berkontrak justru mengalami penurunan secara fungsional karena kuatnya intervensi negara dalam membatasi individu dalam menciptakan dan mengatur hubungan kontraktual.⁴⁷

Terdapat pendapat yang menyatakan model klasik dari kontrak telah mengalami kegagalan. Seperti pendapat Gilmore yang menyatakan hukum kontrak telah mati dengan fungsinya telah diserap oleh *tort* (kerugian). Seperti juga Gilmore, David Campbell mengemukakan bahwa model kontrak klasik telah mengalami penurunan yang sangat besar. Tetapi ia melihat faktor penyebab penurunan itu karena adanya desakan kontrak regulasi (*Regulating Contracts*).

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.9.

⁴⁷ Y.Sogar Simamora, *op cit*. Hlm.30.

Titik tolak perkembangan prinsip ini berawal dan abad 18 dan 19 dalam masa dimana ajaran Hukum Alam dan filosofi *laissez faire* begitu dominan. Oleh para hakim pada masa itu, dengan teori hukum alam dipahami bahwa setiap mempunyai hak untuk memiliki (*right to own property*) dan karenanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau membeli atau jenis yang lain yang menyangkut harta mereka serta membuat kontrak mereka sendiri. Campur tangan pemerintah ditolak sebaliknya individu harus diberi kebebasan, yaitu kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan yang akan dikehendaki.⁴⁸ Dalam era ini, konsep klasik kebebasan berkontrak meliputi dua hal, yaitu kontrak didasarkan pada persetujuan dan kontrak merupakan hasil dari pilihan kebebasan.

Kebebasan berkontrak menjadi penting dalam mendukung kepentingan para pelaku ekonomi. Prinsip efisiensi dalam ekonomi menemukan alasannya dalam model kontrak klasik. Kebebasan inilah yang pada akhirnya melahirkan kontrak adhesi. Kontrak yang semula bersifat individual berkembang menjadi kolektif dan lebih penting dengan sifat adhesi itu terjadi: pelepasan tanggung jawab akibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.

Memasuki awal abad 19 terjadilah perubahan sosial dan ekonomi di Inggris yang membawa implikasi pada praktek peradilan dalam mana kebebasan berkontrak telah berubah maknanya dari yang semula

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Batas - Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Vol.18, No.3. Mei 2003, h.194.

dipahami. Pada masa ini dipahami bahwa kebebasan berkontrak hanya dapat diterima dalam situasi dimana para pihak mempunyai persamaan dalam posisi tawar (*equality in bargaining power*) . Dalam abad 20 prinsip ini semakin berkurang nilainya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan dunia modern.

Dalam konteks kontrak yang dibuat oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kontrak pengadaan , prinsip ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Kontraktualisasi merupakan fenomena atas tindakan pemerintah dengan sektor privat. Namun demikian hubungan hukum yang dibentuk melalui sarana kontrak itu sering menimbulkan kesimpangan karena tindakan administrasi dalam berbagai hal yang bertumpu pada hukum publik⁴⁹

Kebebasan berkontraklah yang menjadi landasan pemerintah dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sebuah perjanjian. Kontrak yang mengandung sifat adhesi yang merupakan implikasi yang jelas dan hal ini merupakan kelaziman dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah. Contoh misalnya dalam hal pembatalan , perubahan kontrak atau penentuan sanksi secara sepihak oleh Pemerintah. Kebebasan berkontrak dalam kategori kontrak ini berbeda dengan kebebasan privat dalam model klasik. Dalam kontrak pemerintah hubungan kontraktual yang terbentuk lebih bertumpu pada konsep kedaulatan kontraktual yang terbentuk lebih bertumpu pada konsep kedaulatan (*sovereignty*) . Dengan konsep ini

⁴⁹ Y.Sogar.Simamora, *op.cit.Hlm.33*.

negara mempunyai hak untuk meniadakan kewajibannya , sekalipun demikian tidak berarti bahwa negara bebas dari kewajiban memberikan ganti rugi yang layak. Untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian pada individu pada akhirnya diperlukan undang – undang sebagai landasan bagi pengadilan dalam memutuskan.

2. Prinsip Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara , suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw , bona fide*). Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Prinsip itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “ pelaksanaan “ dari suatu kontrak bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab prinsip “ itikad baik “ dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “ kausa yang legal “ dari Pasal 1320 tersebut.⁵⁰

Dengan demikian , dapat saja suatu kontrak dibuat secara sah , dalam arti memenuhi semua syarat sahnya kontrak yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik, tetapi justru dalam pelaksanaannya misalnya dibelokkan ke arah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak ketiga .

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*. Buku Kesatu. Hlm 64.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan dengan itikad baik.⁵¹

Misalnya , suatu kontrak terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa PNS memiliki Hak yang terdapat dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji , tunjangan , dan fasilitas cuti ,jaminan pensiun dan jaminan hari tua , perlindungan dan pengembangan kompetensi maka jika salah satu hak PNS tidak dijalankan dengan Itikad Baik maka dalam hal ini pihak Aparatur Sipil Negara telah memaksa dilaksanakan kontrak dengan itikad yang tidak baik.Karena itu hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

3. Kontrak Tidak Melanggar Prinsip Kepentingan Umum

Suatu pembuatan dan pelaksanaan Kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum (*openboar orde*)⁵². Karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan dengan kepentingan pribadi. Karena itu , jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, Kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku , yang menurut Pasal 1339 KUHPerduta hal tersebut dibenarkan, Misalnya Kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum adalah Pegawai Negeri Sipil tidak disiplin terdapat dalam Pasal 86 ayat (2)

⁵¹*Ibid.*Hlm.64.

⁵²*Ibid.*Hlm.66.

dan (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Instansi Pemerintahan wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan penegakkan berbagai upaya peningkatan disiplin dan PNS yang melakukan Pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin seperti contoh Pemalsuan Data , tidak masuk Kerja selama 36 hari , Penipuan dan sebagainya.

4. Prinsip Kontrak Harus Sesuai dengan Kebiasaan

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut⁵³ , tetapi juga mengikat dengan hal – hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dalam Undang – Undang Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat dalam Pasal 21 dalam Tunjangan Cacat menyatakan bahwa⁵⁴ :

1. Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
 - a. mengalami Cacat; dan
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubunganperjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.
2. Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
3. Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

⁵³ *Ibid.* Hlm.66.

⁵⁴ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Hlm.156.

4. Rincian besaran persentase tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Maka yang menjadi kebiasaan adalah rincian dari besaran iuran untuk tunjangan cacat yang nominal nya terdapat dari kebiasaan yang menjadi kebijakan dari Kantor Pemerintahan itu sendiri.

4. Pengaturan Kontrak Kerja Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan pada Rabu 15 Januari 2014 , Faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya Undang – Undang ini yakni bahwa ASN sejatinya merupakan Abdi Negara yang melayani kepentingan publik yang dituntut profesional. Undang – Undang ini diharapkan mampu memperbaiki manajemen Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik , sebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya , melainkan masyarakat.

Undang – Undang ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan menetapkan sistem karir terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, memiliki kompetensi, kualifikasi , kinerja , transparansi , obyektivitas serta berbasis pada manajemen sumber daya manusia yang mengedepankan sistem menuju terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang Profesional.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

.pegawai ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional , Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai ASN memiliki fungsi yaitu sebagai⁵⁵:

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayanan publik
3. Perikat dan pemersatu bangsa.

Adapun tugas dari ASN diantaranya :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabatan ASN terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi

Jabatan ini terdiri dari:

- a. Jabatan administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- b. Jabatan pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

⁵⁵ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Pasal 10.

c. Jabatan pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan ini terdiri atas

- a. Jabatan fungsional keahlian (terdiri dari ahli utama , ahli madya , ahli muda , dan ahli pertama)
- b. Jabatan fungsional keterampilan (terdiri dari penyelia , mahir , terampil , dan pemula)

3. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi ini berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah , melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional , analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen) , pengembangan kerja sama dengan instansi lain , dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Jabatan Pimpinan Tinggi terbagi atas :

- a. Jabatan pimpinan tinggi utama
- b. Jabatan pimpinan tinggi madya
- c. Jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pada Undang – undang ini dijelaskan pula hak dan kewajiban dari PNS serta PPPK sebagai pegawai ASN.PNS berhak memperoleh :

1. Gaji , tunjangan dan fasilitas
2. Cuti
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4. Perlindungan

5. Pengembangan kompetensi

Sedangkan PPPK berhak memperoleh :

1. Gaji dan tunjangan
2. Cuti
3. Perlindungan
4. Pengembangan kompetensi.

Adapun kewajiban baik pns maupun PPPK sebagai pegawai asn yakni :

1. Setia dan taat terhadap pancasila, undang undang dasar republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan pemerintah yang sah
2. Menjaga persatuan indonesia
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan undang undang
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

Dalam penyelenggaraannya, presiden mendelegasikan sebagai kekuasaannya

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan

dan penetaapan kebijakan,serta pengawasan atas melakukan kebijakan atas melaksanakan kebijakan asn

2. Komisis ASN (KASN), berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem serta pengawasan terhadap penerapan asas sera koden etik dan kode perilaku ASN.
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN), berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN,pembinaan,dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan ASN.
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN,pengawasan,dan pengendalian pelaksanaan norma,standar,prosedur,dan kriteria manajemen ASN.

Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dibuat dengan suatu semangat atau spirit untuk merubah kondisi aparatur. Dalam Undang – Undang ASN terdapat perubahan yang signifikan dan mendasar dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Tantangan baik local maupun global telah menuntut aparatur yang kompeten dan profesional sehingga Undang – Undang ASN ini akan memaksa aparatur untuk bertransformasi dari *comfort zone* menuju *competitive zone*. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai masalah Administrasi Kepegawaian tetapi lebih kepada manajemen kepegawaian mulai dari proses Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta pembinaan dan pengembangan karir yang jelas.

Selain itu tidak akan ada lagi dikotomi PNS Pusat dan Daerah dalam Undang – Undang ASN yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Semuanya sama menjadi Aparatur Sipil Negara dan memiliki hak yang sama dalam Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan serta

kesempatan yang sama dalam Penjenjangan Jabatan baik pusat maupun daerah. Dalam struktur jabatan dan promosi jenjang karir pun terdapat perubahan.

Misalnya saja untuk Level Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan promosi terbuka (*open career*) bahkan ada jabatan-jabatan tertentu dapat diisi oleh mereka dari luar PNS. Sehingga PNS dituntut untuk memiliki kemampuan berkompetisi apalagi dalam Undang – Undang ASN ini diberlakukan merit system, dimana dalam merit system yang dilihat adalah Kompetensi, Kualifikasi dan pada akhirnya kompetisi sehingga ini adalah saatnya aparatur untuk memiliki kesiapan dan kemampuan untuk Berkompetisi.

Dalam Undang-Undang ASN dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang merupakan lembaga *non structural* yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang Profesional, Berkinerja, memberikan Pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan dibentuknya KASN ini salah satunya adalah untuk menjamin terwujudnya Merit System dalam kebijakan manajemen ASN sedangkan fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan Norma Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku ASN, serta penerapan merit system dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Sehingga dengan dibentuknya KASN ini jelas sekali merit system menjadi ruh dalam kebijakan dan manajemen ASN.

Namun demikian dalam implementasinya masih banyak tugas untuk melaksanakan Undang - Undang ASN ini. Peraturan-peraturan turunan dari undang-undang ini dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Undang - Undang ASN harus sudah diselesaikan. Sembilan Peraturan Pemerintah, Dua

Peraturan Presiden dan Tiga Keputusan Menteri inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam implementasi Undang – Undang ASN. Peraturan-peraturan ini akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan Undang - Undang ASN. Faktor yang kedua adalah komitmen dan kesiapan serta kemauan aparatur untuk merubah mindset dan culture set kinerjanya selama ini.

Faktor yang lain adalah ketersediaan infrastruktur bagi pelaksanaan Undang - Undang ASN ini seperti ketersediaan lembaga diklat bagi setiap instansi baik pusat maupun daerah mengingat dalam Undang – Undang ASN peningkatan kompetensi dalam hal ini pendidikan dan pelatihan aparatur adalah hak pegawai ASN sehingga kewajiban pemerintah lah untuk menyiapkan infrastruktur dan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi aparatur. Faktor yang lainnya adalah sistem pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai serta peningkatan kesejahteraan aparatur sesuai dengan tuntutan kinerjanya. Kemudian faktor terakhir yang sangat penting adalah pemahaman yang memadai dari pimpinan lembaga, kementrian, pemerintah daerah serta pejabat lainnya tentang undang-undang ini sehingga akan mempermudah terlaksananya transformasi di institusi yang di pimpinnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN PEGAWAI WANITA DI DALAM KONTRAK KERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI POLONIA MEDAN

A. Aspek Hukum Perdata Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang di Ikat dengan Kontrak Kerja

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibawah naungan Kementrian Keuangan yang menganut sistem Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang menyatakan bahwa :

Pegawai Sipil Negara memperoleh:

- a. Gaji , Tunjangan dan Fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
- d. Perlindungan
- e. Pengembangan Kompetensi

Pegawai Sipil Negara wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila , Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang – undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian , kejujuran , kesadaran dan tanggung jawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap , perilaku , ucapan dan tindakan kepada setiap orang , baik didalam maupun diluar kedinasan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan esuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur dengan khusus untuk Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita. Akan tetapi terdapat di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 terdapat pengaturan tentang Hak Pegawai Wanita yang akan Melahirkan, sebagaimana untuk Cuti Melahirkan, dengan ketentuan⁵⁶

- 1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan.
- 2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- 3. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan

⁵⁶ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.

4. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 3 (tiga) bulan.
5. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
6. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti melahirkan kepada PNS yang bersangkutan.
7. Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
8. Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
9. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
10. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibawah naungan instansi Pemerintah yang menganut sistem Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga membuat Hak untuk Pegawai Wanita yaitu PengarusUtamaGender (PUG) ,Pengarusutamaan Gender (PUG), sebuah istilah yang mungkin jarang didengar ,Sebelum membahas lebih lanjut tentang

pengarusutamaan gender, terlebih dahulu kita pahami apa itu gender. Gender oleh sebagian orang hanya dipahami sebagai jenis kelamin, hal-hal yang berkaitan dengan Perempuan ataupun urusan yang berkaitan dengan memprioritaskan Perempuan. Konsep gender yang sesungguhnya adalah perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki- yang dibentuk/dikonstruksikan oleh masyarakat (diharapkan, diajarkan, disosialisasikan oleh keluarga dan masyarakatnya) dan bersifat dinamis. Setelah mengerti tentang gender, Pengarusutamaan Gender(PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pada tahun 2009 Kementerian Keuangan telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan ini disampaikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tahun 2004. Pada tahun 2009, Kementerian Keuangan memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 tingkatannya naik menjadi Madya, pada tahun 2012 dan 2013 naik kembali menjadi tingkat Utama, dan pada tahun 2014 Kementerian Keuangan memperoleh Anugerah Parahita

Ekapraya tingkat Utama kategori Mentor yang merupakan level penghargaan tertinggi di bidangnya.

Untuk tahun 2016, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta yang dikenal juga dengan nama Laboratorium Bea dan Cukai Utama Jakarta mendapat kehormatan menjadi perwakilan Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mengikuti lomba PUG antar satuan kerja vertikal unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Peserta lain yang mengikuti lomba dimaksud yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta yang mewakili unit eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang yang mewakili unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta yang mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang yang mewakili unit eselon I Badan Pusat Pelatihan Keuangan.

Sarana dan prasarana yang sudah mulai di terapkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk PUG tersebut antara lain⁵⁷ :

1. Lahan parkir yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk yang mengalami kesulitan memarkir kendaraan baik pria maupun wanita, para lansia maupun *disable*.
2. Ruang Ramah Anak ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan baik pegawai maupun pengguna jasa yang membawa anak-anak.
3. Ruang Laktasi dapat digunakan oleh pegawai atau pengguna jasa yang akan menyusui dan pemerah asi (*pumping*). Ruang laktasi dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung seorang ibu untuk tetap dapat memberikan ASI kepada sang buah hati.

⁵⁷[http://www.beacukai.go.id/berita/bpib-tipe-a-jakarta-raih-juara-1-lomba-
implementasi-pug-antar-satker-vertikal-lingkup-kementerian-keuangan.html](http://www.beacukai.go.id/berita/bpib-tipe-a-jakarta-raih-juara-1-lomba-implementasi-pug-antar-satker-vertikal-lingkup-kementerian-keuangan.html) (diakses pada tanggal 17 februari 2018 pukul 2:30)

4. Ruang Analis Khusus berada di lantai. Ruang Analis Khusus ini diperuntukkan sebagai ruang kerja untuk ibu hamil atau pegawai yang sedang sakit yang tidak dapat atau kesulitan mengakses ruang kerja yang berada di lantai 2. Diharapkan dengan tersedianya Ruang Analis Khusus ini seluruh pegawai memiliki akses yang sama dalam melakukan pekerjaan rutin setiap harinya.
5. Pria dan wanita yang tersedia di didesain sesuai dengan kebutuhan pria maupun wanita yang dilengkapi dengan fasilitas *shower* yang dapat digunakan untuk mandi, tempat wudhu, cermin, dan tempat duduk. juga menyediakan toilet *disable* untuk pegawai ataupun pengguna jasa yang berkebutuhan khusus. Toilet ini memiliki ukuran yang lebih luas daripada toilet pada umumnya dan dilengkapi dengan pintu yang lebih lebar untuk mempermudah akses kursi roda.
6. Tangga di didesain dengan mengikuti standar keamanan yaitu dilengkapi dengan pegangan dan pijakan *Anti Slip Tape* pada anak tangga. Permukaan kasar pada anti slip tape diharapkan membantu mengurangi licin pada permukaan anak tangga saat dipijak, sehingga mencegah terjadinya tergelincir ataupun terpeleset. Dan juga dengan adanya pegangan pada sisi tangga diharapkan dapat lebih memberi kemudahan dan keamanan bagi pengguna yang ingin menaiki maupun menuruni tangga. Tersedia juga tangga *disable* yang dapat digunakan pegawai maupun pengguna jasa yang berkebutuhan khusus dalam mengakses lingkungan kantor dengan mudah dan aman.
7. Pojok Informasi dan Konsultasi disediakan bagi pengguna jasa *disable* yang ingin mendapatkan informasi yang juga merupakan fasilitas yang disediakan yang dapat digunakan seluruh pegawai dan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi seputar pengarusutamaan gender serta buku-buku pengetahuan umum lainnya.
8. loker pria dan wanita secara terpisah. Ruangan loker ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang dalam penyimpanan barang-barang atau kebutuhan pribadi milik pegawai. Ruangan loker

memberikan akses yang baik dalam menyimpan dan mengorganisir kebutuhan pribadi para pegawai.

9. ruangan fitness bagi pegawai yang ingin berolahraga sebelum ataupun sesudah melakukan aktifitas bekerja. Dalam ruangan ini disediakan *home gym ultimate* yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam latihan tanpa harus berpindah dari satu alat ke alat lainnya.

Selain melihat sarana dan prasarana tersebut, duta PUG juga memandu para juri dan undangan untuk melihat fasilitas pengujian di BPIB Tipe A Jakarta . Di penghujung acara ditampilkan atraksi yang menggambarkan pesan sesuai *tagline* “**kesetaraan gender untuk chemistry yang kuat**”. Pertunjukan dikemas dengan unik dan menarik diperlihatkan oleh pegawai BPIB dengan menggunakan berbagai macam zat kimia yang merupakan ciri khas BPIB mengundang antusiasme dari dewan juri, tamu undangan, dan juga para pegawai BPIB yang menyaksikan.

Dari sisi pemahaman pegawai dan kebijakan pimpinan yang responsif gender, BPIB Tipe A Jakarta mampu meyakinkan juri dengan menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) yaitu suatu *tool* yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berpotensi terjadi di dalam pelaksanaan tugas dan kemudian merumuskannya lebih lanjut dalam dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Kebijakan di bidang anggaran dirumuskan dengan membuat *Gender Budget Statement* (GBS) untuk alokasi anggaran yang mendukung implementasi PUG, menyusun Data Terpilah hingga *Gender Statistic* yang kemudian dianalisis

BPIB Tipe A Jakarta akhirnya berhasil membawa nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meraih Juara 1 Lomba Implementasi PUG yang diumumkan pada pelaksanaan Upacara Hari Oeang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan Kriteria penilaian/evaluasi implementasi PUG meliputi pemahaman tentang konsep PUG dan implementasinya (bobot 35%), kebijakan responsif gender (bobot 35%) dan sarana prasarana fisik gedung (bobot 30%), BPIB Tipe A Jakarta berhasil meraih poin penilaian 94. . Implementasi PUG bisa terus bermanfaat bagi pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai .

Kedepannya Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia dan seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan juga berkomitmen untuk menerapkan Implementasi Pengarusutamaan Gender secara berkesinambungan, mengakar, dan mewujudkan hal tersebut menjadi suatu sistim yang mendukung tugas dan fungsi utama sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengujian laboratoris dan identifikasi barang. Dengan *tagline* “kesetaraan gender untuk chemistry yang kuat” Direktorat Jendral Bea dan Cukai yakin mampu melaksanakan tugas mulia untuk kesuksesan dan kejayaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bangsa Indonesia tercinta pada umumnya.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang sudah beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan diseluruh Indonesia menerapkan PUG dan adapun diTinjau dari KUHPerdara juga menempatkan Hak dan Kewajiban wanita yang bersuami sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu kontrak (Pasal 1330 ayat 3 KUHPerdara) *Rationale* dari ketentuan ini adalah agar jangan sampai

ada dua nahkoda dalam satu perahu sebab dalam suatu perkawinan pihak suami lah yang dianggap sebagai nahkodahnya (kepala rumah tangga).

Akan tetapi , dewasa ini ketentuan bahwa istri dianggap tidak cakap berbuat dapat dikatakan tidak berlaku lagi dengan alasan – alasan sebagai berikut⁵⁸:

- a. Perkembangan emansipasi wanita dizaman sekarang yang menempatkan wanita sejajar dan sama haknya dengan pria
- b. Dari semula yang dimaksudkan oleh KUHPerdato tentang ketidakcakapan istri hanyalah dalam bidang hukum kekayaan saja , bukan dalam bidang – bidang lainnya. KUHPerdato tetap menganggap istri cakap , misalnya dalam bidang hukum keluarga.
- c. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan smenyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga , masing – masing pihak bmempunyai hak dan kedudukan yang seimbang , masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (tentu termasuk membuat kontrak)
- d. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 juga menyatakan istri tetap cakap berbuat dengan mencabut Pasal 108 dan 110 KUHPerdato.
- e. Dalam praktik hukum sehari – hari istri umumnya dianggap cakap membuat Kontrak Atas barang – barang yang dia kuassainya/ dimilikinya.

Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Wanita yang di Tinjau dari Undang – Undang , KUHPerdato serta Hasil Penelitian langsung di tempat dengan Pegawai Wanita di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Polonia Medan bahwa Pegawai Wanita Hak dan Kewajibannya sudah cukup untuk memfasilitasi rasa kenyamanan pada Pegawai Wanita yang bekerja di Direktorat Jendral Bea

⁵⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm.64.

dan Cukai walaupun tidak ada Undang – Undang Bea dan Cukai itu sendiri yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban untuk Pegawai Wanita akan tetapi para Pegawai Wanita di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Polonia Medan merasa nyaman dengan bekerja di Bea Cukai itu sendiri walaupun basic Pekerjaan di Bea Cukai itu adalah Pria.⁵⁹

B. Penerapan Perjanjian Kerja Antara Pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Tinjau dari Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam merealisasikan penerapan perjanjian kerja antara pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang di Tinjau dari Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerduta maka untuk mengetahui apakah suatu Perjanjian Sah atau Tidak Sah Pasal 1320 KUHPerduta menentukan empat syarat untuk Sah atau tidaknya suatu Perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

⁵⁹ Hasil Wawancara Terhadap Nely Friska dan Irene Juni Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

Syarat sah yang subyektif disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.⁶⁰

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Paksaan (*dwang, duress*)
- b) Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang

⁶⁰<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (di akses pada Tanggal 16 Februari Pukul : 12:13.)

menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Wanita yang bersuami.

Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.la diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- d. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

- e. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat

kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

- a. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a. Objek / Perihal tertentu
 - b. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- b. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a. Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b. Wenang berbuat
- c. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
 - a. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik
 - b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- d. Syarat sah yang khusus
 - a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Maka syarat sah perjanjian ini sudah memenuhi Hukum Kontrak yang ada di Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang menganut sistem Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Aspek Hukum Perdata Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang di Ikat dengan Kontrak Kerja

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibawah naungan Kementrian Keuangan yang menganut sistem Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang menyatakan bahwa :

Pegawai Sipil Negara memperoleh:

- a. Gaji , Tunjangan dan Fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
- d. Perlindungan
- e. Pengembangan Kompetensi

Pegawai Sipil Negara wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila , Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

- d. Menaati ketentuan peraturan perundang – undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian , kejujuran , kesadaran dan tanggung jawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap , perilaku , ucapan dan tindakan kepada setiap orang , baik didalam maupun diluar kedinasan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan esuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur dengan khusus untuk Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita. Akan tetapi terdapat di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 terdapat pengaturan tentang Hak Pegawai Wanita yang akan Melahirkan, sebagaimana untuk Cuti Melahirkan, dengan ketentuan⁶¹

- 1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan.
- 2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- 3. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - c. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - d. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan
- 4. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 3 (tiga) bulan.

⁶¹ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.

5. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
6. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti melahirkan kepada PNS yang bersangkutan.
7. Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
8. Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
9. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
10. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibawah naungan instansi Pemerintah yang menganut sistem Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga membuat Hak untuk Pegawai Wanita yaitu PengarusUtamaGender (PUG) ,Pengarusutamaan Gender (PUG), sebuah istilah yang mungkin jarang didengar ,Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengarusutamaan gender, terlebih dahulu kita pahami apa itu gender. Gender oleh sebagian orang hanya dipahami sebagai jenis kelamin, hal-hal yang berkaitan

dengan Perempuan ataupun urusan yang berkaitan dengan memprioritaskan Perempuan. Konsep gender yang sesungguhnya adalah perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki- yang dibentuk/dikonstruksikan oleh masyarakat (diharapkan, diajarkan, disosialisasikan oleh keluarga dan masyarakatnya) dan bersifat dinamis. Setelah mengerti tentang gender, Pengarusutamaan Gender(PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pada tahun 2009 Kementerian Keuangan telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan ini disampaikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tahun 2004. Pada tahun 2009, Kementerian Keuangan memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 tingkatannya naik menjadi Madya, pada tahun 2012 dan 2013 naik kembali menjadi tingkat Utama, dan pada tahun 2014 Kementerian Keuangan memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Utama kategori Mentor yang merupakan level penghargaan tertinggi di bidangnya.

Untuk tahun 2016, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta yang dikenal juga dengan nama Laboratorium Bea dan Cukai Utama Jakarta mendapat kehormatan menjadi perwakilan Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mengikuti lomba PUG antar satuan kerja vertikal unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Peserta lain yang mengikuti lomba dimaksud yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta yang mewakili unit eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang yang mewakili unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta yang mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang yang mewakili unit eselon I Badan Pusat Pelatihan Keuangan.

Sarana dan prasarana yang sudah mulai di terapkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk PUG tersebut antara lain⁶² :

1. Lahan parkir yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk yang mengalami kesulitan memarkir kendaraan baik pria maupun wanita, para lansia maupun *disable*.
2. Ruang Ramah Anak ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan baik pegawai maupun pengguna jasa yang membawa anak-anak.
3. Ruang Laktasi dapat digunakan oleh pegawai atau pengguna jasa yang akan menyusui dan pemerah asi (*pumping*). Ruang laktasi dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung seorang ibu untuk tetap dapat memberikan ASI kepada sang buah hati.
4. Ruang Analis Khusus berada di lantai. Ruangan Analis Khusus ini diperuntukkan sebagai ruang kerja untuk ibu hamil atau pegawai yang

⁶²[http://www.beacukai.go.id/berita/bpib-tipe-a-jakarta-raih-juara-1-lomba-
implementasi-pug-antar-satker-vertikal-lingkup-kementerian-keuangan.html](http://www.beacukai.go.id/berita/bpib-tipe-a-jakarta-raih-juara-1-lomba-implementasi-pug-antar-satker-vertikal-lingkup-kementerian-keuangan.html) (diakses pada tanggal 17 februari 2018 pukul 2:30)

sedang sakit yang tidak dapat atau kesulitan mengakses ruang kerja yang berada di lantai 2. Diharapkan dengan tersedianya Ruang Analisis Khusus ini seluruh pegawai memiliki akses yang sama dalam melakukan pekerjaan rutin setiap harinya.

5. Pria dan wanita yang tersedia di didesain sesuai dengan kebutuhan pria maupun wanita yang dilengkapi dengan fasilitas *shower* yang dapat digunakan untuk mandi, tempat wudhu, cermin, dan tempat duduk. juga menyediakan toilet *disable* untuk pegawai ataupun pengguna jasa yang berkebutuhan khusus. Toilet ini memiliki ukuran yang lebih luas daripada toilet pada umumnya dan dilengkapi dengan pintu yang lebih lebar untuk mempermudah akses kursi roda.
6. Tangga di didesain dengan mengikuti standar keamanan yaitu dilengkapi dengan pegangan dan pijakan *Anti Slip Tape* pada anak tangga. Permukaan kasar pada anti slip tape diharapkan membantu mengurangi licin pada permukaan anak tangga saat dipijak, sehingga mencegah terjadinya tergelincir ataupun terpeleset. Dan juga dengan adanya pegangan pada sisi tangga diharapkan dapat lebih memberi kemudahan dan keamanan bagi pengguna yang ingin menaiki maupun menuruni tangga. Tersedia juga tangga *disable* yang dapat digunakan pegawai maupun pengguna jasa yang berkebutuhan khusus dalam mengakses lingkungan kantor dengan mudah dan aman.
7. Pojok Informasi dan Konsultasi disediakan bagi pengguna jasa *disable* yang ingin mendapatkan informasi yang juga merupakan fasilitas yang disediakan yang dapat digunakan seluruh pegawai dan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi seputar pengarusutamaan gender serta buku-buku pengetahuan umum lainnya.
8. loker pria dan wanita secara terpisah. Ruangan loker ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang dalam penyimpanan barang-barang atau kebutuhan pribadi milik pegawai. Ruangan loker memberikan akses yang baik dalam menyimpan dan mengorganisir kebutuhan pribadi para pegawai.

9. ruangan fitness bagi pegawai yang ingin berolahraga sebelum ataupun sesudah melakukan aktifitas bekerja. Dalam ruangan ini disediakan *home gym ultimate* yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam latihan tanpa harus berpindah dari satu alat ke alat lainnya.

Selain melihat sarana dan prasarana tersebut, duta PUG juga memandu para juri dan undangan untuk melihat fasilitas pengujian di BPIB Tipe A Jakarta . Di penghujung acara ditampilkan atraksi yang menggambarkan pesan sesuai *tagline* “**kesetaraan gender untuk chemistry yang kuat**”. Pertunjukan dikemas dengan unik dan menarik diperlihatkan oleh pegawai BPIB dengan menggunakan berbagai macam zat kimia yang merupakan ciri khas BPIB mengundang antusiasme dari dewan juri, tamu undangan, dan juga para pegawai BPIB yang menyaksikan.

Dari sisi pemahaman pegawai dan kebijakan pimpinan yang responsif gender, BPIB Tipe A Jakarta mampu meyakinkan juri dengan menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) yaitu suatu *tool* yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berpotensi terjadi di dalam pelaksanaan tugas dan kemudian merumuskannya lebih lanjut dalam dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Kebijakan di bidang anggaran dirumuskan dengan membuat *Gender Budget Statement* (GBS) untuk alokasi anggaran yang mendukung implementasi PUG, menyusun Data Terpilah hingga *Gender Statistic* yang kemudian dianalisis

BPIB Tipe A Jakarta akhirnya berhasil membawa nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meraih Juara 1 Lomba Implementasi PUG yang diumumkan pada pelaksanaan Upacara Hari Oeang di Kementerian Keuangan

Republik Indonesia. Dengan Kriteria penilaian/evaluasi implementasi PUG meliputi pemahaman tentang konsep PUG dan implementasinya (bobot 35%), kebijakan responsif gender (bobot 35%) dan sarana prasarana fisik gedung (bobot 30%), BPIB Tipe A Jakarta berhasil meraih poin penilaian 94. Implementasi PUG bisa terus bermanfaat bagi pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Kedepannya Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia dan seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan juga berkomitmen untuk menerapkan Implementasi Pengarusutamaan Gender secara berkesinambungan, mengakar, dan mewujudkan hal tersebut menjadi suatu sistem yang mendukung tugas dan fungsi utama sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengujian laboratoris dan identifikasi barang. Dengan *tagline* “kesetaraan gender untuk chemistry yang kuat” Direktorat Jendral Bea dan Cukai yakin mampu melaksanakan tugas mulia untuk kesuksesan dan kejayaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bangsa Indonesia tercinta pada umumnya.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang sudah beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan diseluruh Indonesia menerapkan PUG dan adapun diTinjau dari KUHPerdara juga menempatkan Hak dan Kewajiban wanita yang bersuami sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu kontrak (Pasal 1330 ayat 3 KUHPerdara) *Rationale* dari ketentuan ini adalah agar jangan sampai ada dua nahkoda dalam satu perahu sebab dalam suatu perkawinan pihak suami lah yang dianggap sebagai nahkodahnya (kepala rumah tangga).

Akan tetapi , dewasa ini ketentuan bahwa istri dianggap tidak cakap berbuat dapat dikatakan tidak berlaku lagi dengan alasan – alasan sebagai berikut⁶³:

- a. Perkembangan emansipasi wanita dizaman sekarang yang menempatkan wanita sejajar dan sama haknya dengan pria
- b. Dari semula yang dimaksudkan oleh KUHPerduta tentang ketidakcakapan istri hanyalah dalam bidang hukum kekayaan saja , bukan dalam bidang – bidang lainnya. KUHPerduta tetap menganggap istri cakap , misalnya dalam bidang hukum keluarga.
- c. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan smenyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga , masing – masing pihak bmempunyai hak dan kedudukan yang seimbang , masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (tentu termasuk membuat kontrak)
- d. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 juga menyatakan istri tetap cakap berbuat dengan mencabut Pasal 108 dan 110 KUHPerduta.
- e. Dalam praktik hukum sehari – hari istri umumnya dianggap cakap membuat Kontrak Atas barang – barang yang dia kuassainya/ dimilikinya.

Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Wanita yang di Tinjau dari Undang – Undang , KUHPerduta serta Hasil Penelitian langsung di tempat dengan Pegawai Wanita di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Polonia Medan bahwa Pegawai Wanita Hak dan Kewajibannya sudah cukup untuk memfasilitasi rasa kenyamanan pada Pegawai Wanita yang bekerja di Direktorat Jendral Bea dan Cukai walaupun tidak ada Undang – Undang Bea dan Cukai itu sendiri yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban untuk Pegawai Wanita akan tetapi para

⁶³ Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm.64.

Pegawai Wanita di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Polonia Medan merasa nyaman dengan bekerja di Bea Cukai itu sendiri walaupun basic Pekerjaan di Bea Cukai itu adalah Pria.⁶⁴

D. Perlindungan Hukum secara Perdata Terhadap Pegawai Wanita dalam Kontrak Kerja pada Bea dan Cukai Polonia Medan

Subjek hukum selaku pemikul Hak - hak dan Kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun Jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan Kemampuan atau Kewenangan yang dimilikinya. Tindakan hukum ini merupakan lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁶⁴ Hasil Wawancara Terhadap Nely Friska Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dan warga Negara adalah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai Wakil dari Badan Hukum Publik dan sebagai Pejabat dari Jabatan Pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai Wakil dari Badan Hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada Hukum Perdata, sedangkan ketika Pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pejabat, tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara.

Macam-macam perbuatan Pemerintahan yang memungkinkan timbulnya kerugian masyarakat bagi seseorang atau aspek Hukum Perdata, secara umum ada tiga macam Perbuatan Pemerintahan, yaitu Perbuatan Pemerintahan dalam bidang pembuatan Peraturan Perundang - Undangan, Perbuatan Pemerintahan dalam Penerbitan Ketetapan, dan Perbuatan Pemerintah dalam Aspek Keperdataan.

Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila:

1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut
2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaedah hukum tersebut.

Pelindungan Hukum dalam Aspek Perdata

Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat

biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat Pemerintah dimuka Hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat Pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu Hukum Perdata dan Hukum Administrasi. Secara teoritis, Kranenburg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat dimuka hakim perdata.

1. Konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggungan gugat negara.
2. Konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus.
3. Konsep yang menyetengahkan kriteria sifat hak.
4. Konsep yang menyetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar.
5. Konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat Negara
6. Konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi.
7. Konsep yang menyetengahkan suatu asumsi dasar bahwa Negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya, apapun aspeknya (hukum public maupun hukum perdata) memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal.

Perkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut secara khusus diatur dalam pasal 1364 KUH Perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum

yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Pada periode sebelum 1919 ketentuan Pasal 1365 ditafsirkan secara sempit, dengan unsur-unsur

1. Pebuatan melawan hukum
2. Timbulnya kerugian
3. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
4. Kesalahan pada pelaku.

Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melawan hukum adalah diantaranya

1. Mengagnggu hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Di Indonesia ada dua Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

- a. Keputusan MA dalam perkara Kasum, yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum.
- b. Keputusan MA dalam perkara Josopandojo, yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa *criteria onrecomatige overheidsdaad* adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa. Keputusan MA ini menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum penguasa adalah sebagai berikut;
 - a. Perbuatan penguasa itu melanggar undang² dan peraturan formal yang berlaku.
 - b. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya.

Kedudukan pemerintah atau administrasi Negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Hukum perdata memberikan Perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata.

Hukum Perdata memberikan Perlindungan Hukum yang baik maka jika dikaitkan dengan Hasil dari Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Polonia Medan⁶⁵ bahwa Pemerintah sudah baik dalam mengatur peraturan untuk Pegawai Negeri Sipil walaupun tidak diatur secara khusus terhadap Pegawai Wanita akan tetapi Pegawai Wanita di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Polonia Medan menjelaskan bahwa benar Pegawai Wanita juga ikut serta dalam perkerjaan tugas shift malam , tugas dalam Pengecekan barang di Pelabuhan seperti masuk ke dalam truck kontainer atau naik turun ke dalam truck satu ke truck lainnya dan Patroli dilaut dengan Kapal Patroli dan juga Pegawai Wanita juga di Mutasi ke Daerah – daerah akan tetapi ini adalah bentuk dari Profesional Pegawai Wanita yang menjalani Tugas di Direktorat Jendral Bea dan Cukai ini dan kembali lagi terhadap pihak Pegawai Wanita itu sendiri bahwa di Bea dan Cukai tidak menghalangi Pegawai Wanita untuk naik Pangkat dan Jabatan serta Pengembangan Karier dan Promosi di Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan seperti Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Medan adalah Wanita yang bernama Ibu Oza Olavia.

⁶⁵ Hasil Wawancara Terhadap Nely Friska Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

Maka Bea Cukai tidak menghalangi untuk Pegawai Wanita dalam mengembangkan karirnya namun kembali lagi disini bahwa Pegawai Wanita harus siap menjalani prosedur tugas yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai itu sendiri. seperti halnya dalam penugasan Shift Malam , Pengecekan Barang di Pelabuhan dan Bandara maupunn Patroli dilaut dengan kapal Patroli sampai Mutasi ke Daerah bahwa dalam hal ini tidak terdapat Perlindungan Khusus terhadap Pegawai Wanita di Bea Cukai dan disini saya sebagai Penulis skripsi ini lebih di tekankan bahwa kembali lagi terhadap Pegawai Wanita itu sendiri apakah Pegawai Wanita ingin mengembangkan karirnya di Bea Cukai atau hanya ingin sebagai Pegawai Wanita di Bea Cukai yang biasa saja itu kembali lagi kepada Pilihan Hidup Pegawai Wanita itu sendiri⁶⁶.

Karena Pegawai Wanita juga tidak hanya memikirkan Pekerjaan diluar saja bahwa setinggi tinggi nya Jabatan seorang Wanita di luar dirumah tetap akan menjadi pelayan untuk suami dan anak anak nya seperti halnya jika Pegawai Wanita Bea Cukai Hamil maka tidak ada Perlindungan Khusus untuk mengurangi Jam Kerja akan tetapi di Bea Cukai jika sedang Hamil maka para Pegawai Bea Cukai lainnya baik Pria⁶⁷ maupun Wanita nya yang lebih melindungi Pegawai yang sedang hamil seperti membantu pekerjaan yang lagi dikerjakan ataupun lainnya, dan juga dalam hal Mutasi ke Daerah bahwa jika Pegawai Wanita itu sudah berkeluarga maka dilihat dengan domisili menetapnya maka Pegawai

⁶⁶ Hasil Wawancara Terhadap Nely Friska dan Irene Juni Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

⁶⁷ Hasil Wawancara Terhadap Adhifa Mizan Pelaksana Pelayanan dan Informasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

Wanita bisa tetap ditempatkan dimana Domisili keluarganya jika hanya sebagai Pegawai Wanita biasa di Bea Cukai jika ingin mengembangkan Karir maka harus siap di Mutasi dimana pun. Dan hasil Penelitian ini bahwa Pegawai Wanita di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Polonia Medan sudah merasa terlindungi dengan sistem yang diatur oleh Pemerintah dan merasa tidak keberatan atas tugas yang ada di Bea Cukai tersebut karena bahwa semua ada di Pilihan Pegawai Wanita itu sendiri karena wanita memiliki Peran Ganda. Jika ingin mengembangkan karir di Bea Cukai maka tidak ada Hambatan atau Pengecualian dan harus secara Profesional menjalani Tugas di Bea Cukai karena tidak ada pengaturan khusus untuk Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Wanita itu sendiri dan siap untuk di Mutasi dan siap untuk jauh dari Keluarga akan tetapi balik lagi terhadap Pilihan Pegawai Wanita itu sendiri jika ingin tetap bersama keluarga maka bisa menjadi Pegawai Wanita yang biasa.⁶⁸

⁶⁸ Hasil Wawancara Terhadap Nely Friska Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Polonia Medan pada 6 Februari 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian pada Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai Polonia Medan dengan Pegawai Wanita sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian yang menentukan empat syarat untuk suatu sahnya Perjanjian yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang diperkenankan

Bahwa suatu Kontrak Kerja yang dianut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai terdapat didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ini membuat sebuah Perjanjian Kerja sudah memenuhi kata sepakat mereka yang mengingatkan dirinya untuk Mengabdikan di Negeri ini dan sudah memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

2. Hak dan Kewajiban Pegawai Wanita di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya B Polonia Medan terdapat dalam Bab IV Hak dan Kewajiban PNS Pasal 21 dan Pasal 23 yang di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Sudah Sesuai dengan Aturan yang sudah jelas di sebutkan didalam Undang – undang ASN ini akan tetapi yang menjadi garis besarnya disini adalah bahwa Undang – Undang ASN ini tidak

mengatur secara Khusus tentang Pegawai Wanita didalam Undang – undang ASN ini mencakup keseluruhan baik Wanita maupun Pria bahwa Hak dan Kewajibannya sama dan tidak terdapat Perbedaan akan tetapi semuanya Sudah Sesuai karena didalam Pegawai Wanita yang bekerja di bawah naungan Pemerintahan memiliki Pilihan Hidup nya sendiri berdasarkan Pilihan dari Pegawai Wanita itu sendiri apakah ingin mengejar Karir atau hanya menjadi Pegawai Wanita biasa saja yang dibawah naungan Pemerintah yang sudah merasa cukup akan posisi nya. Maka Hak – hak yang diperoleh oleh Pegawai Wanita sudah memadai bagi Pegawai Wanita yang bekerja di Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibawah naungan Pemerintahan , dan juga Kewajiban sebagai Pegawai Wanita di Direktorat Jendra Bea dan Cukai harus tetap dijalankan dengan Profesional.

3. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Polonia Medan bahwa bentuk dari Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Wanita tersebut sudah cukup memadai dan Pegawai Wanita dikantor tersebut tidak mengalami keberatan dengan sistem pekerjaan di Bea Cukai itu sendiri dan tidak ada Perlindungan Hukum secara Khusus. dan sekarang di Bea Cukai seluruh Indonesia sudah menerapkan Pengarus Utamaan Gender (PUG) bahwa PUG ini diarahkan untuk memastikan bahwa wanita dan pria mempunyai kesamaan akses untuk berpartisipasi , mengawasi dan memperoleh keuntungan yang sama dalam pembangunan , Selain itu terdapat juga didalam keputusan Pegawai Wanita Bea dan Cukai itu sendiri jika ingin memiliki Jabatan dan Prestasi yang baik maka harus menjalankan Kewajiban

sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan siap di Mutasi dimanapun dan tetap harus menjadi Pegawai yang Profesional untuk Negara Indonesia ini.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini antara lain:

1. Perlunya koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan memperbarui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal peningkatan sarana dan prasarana yang lebih spesifik dan lebih *up to date*.
2. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah yang berkaitan harus memberikan Pelayanan dalam hal Hak – Hak untuk Pegawai Wanita yang di bawah naungan Pemerintah serta memperbarui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkhusus untuk Pegawai Wanita nya.
3. Perlunya di buat peraturan yang lebih khusus oleh Pemerintah terkait dengan Perlindungan Hukum Pegawai Wanita di Direktorat Jendral Bea dan Cukai

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Aloysius R. Entah, 2007, *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*. Buku Kesatu.
- Eddy Sutarto. “*Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*”. Erlangga.
- Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009),
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*. P.T. Aditya Bakti, Bandung.
- Lalu Husni. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Mariam Daras Badralzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moch. Isnaeni, *Perkembangan Prinsip – Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*.

- Mohammad Jafar (*Widyaswara Pusdiklat Bea dan Cukai*), *Modul Pengantar Kepabeanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai* Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- R.Subekti, 1990 ,*Hukum Perjanjian*. Cet. XII, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disebut R. Subekti II).
- R.Setiawan,1979,*Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta , Bandung.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, dan Martalena Pohan,1984, *Hukum Perikatan*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Salim.H.S , 2004 , *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. II , Sinar Grafika , Jakarta.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Derden werking dan Schadenvergoeding*. Penataran Regional Perikatan II Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar Bali (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

P.L.Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI. Jakarta, 1990.

Peter Mahmud Marzuki, " *Batas – Batas Kebebasan Berkontrak*"
, *Yuridika*, Vol.18, No.3, Mei 2003.

Y.Sogar.Simamora, *Hukum Kontrak (Prinsip – Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*

W.J.S Poerwarwaminta, 1986 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*

Kitab Undang – Undang Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No 10 Tahun 1995 *Tentang Kepabeanan*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 *Tentang Kepabeanan*

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan
Perkembangan Nasional*

C. Koran/Majalah/Internet

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> (di akses pada Tanggal 27 Januari 2018 pukul 6:15 WIB).

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> (di akses pada Tanggal 25 Januari 2018 pukul 5:38 WIB)

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_PENEGAKAN_HUKUM_KEPABEANAN_DAN_CUKAI_BERDASARKAN_KEWENANGAN_PEJABAT_BEA_DAN_CUKAI.pdf (di akses pada Tanggal 27 Januari 2018 pukul 7:18 WIB).

<http://dewizma24.blogspot.co.id/2016/05/-bea-cukai.html> (di akses pada tanggal 27 januari 2018 pukul : 12:17 WIB)

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (di akses pada Tanggal 16 Februari Pukul : 12:13.)